



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/33/Kept/403.013/2016  
TENTANG

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer ke Pemerintah Kabupaten Magetan dan Dana Desa Tahun 2016, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- b. melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana transfer;
- c. memantau pelaksanaan penerimaan dana transfer dan dana desa yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Magetan;
- d. melaksanakan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- e. melaksanakan rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. membuat dan mengajukan permohonan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Pusat;
- g. membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Pemerintah Pusat;
- h. menyampaikan konfirmasi penerimaan dana transfer ke daerah dan dana desa; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/33/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 29 Januari 2016

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA  
 PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua I	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris I	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
7.	Anggota	a. Kasubid Perbendaharaan I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan b. Kasubid Perbendaharaan II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		c. 9 ( sembilan ) orang staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supriono, S.Sos</li> <li>2. Subita</li> <li>3. Warsil Sukarlilik</li> <li>4. Edy Sulistya, SE</li> <li>5. Agus Suprayitno, SE</li> <li>6. Yulia Krisnawati, S.Sos</li> <li>7. Sri Lufti Indiarni, SE</li> <li>8. Tuah Orbita S, SST</li> <li>9. Eni Susilowati</li> </ol>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002